

BAB III

LANDASAN TEORI

1. Akad

A. Pengertian Akad

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa* atau Akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹

Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 3 (tiga) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu:

1. Mengikat (الرَّيْطُ)

جَمَعَ طَرَفَيْنِ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْأُخْرَى حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَا
كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda”.

2. Sambungan (عَقْدَةٌ)

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا وَيُوثِقُهُمَا

¹ Abdul Ghofur Anshori, *PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2009), cetakan kedua, h. 51.

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”.

3. Janji (الْعَهْدُ)

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa”.
(Q.S Ali Imran: 76).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman tepatilah aqad-aqad itu”.
(Q.S Al-Maidah: 1).²

Istilah *al-Ahdu* dalam Alquran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak yang ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baPerjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju tik setuju maupun tidak setuju tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surah Ali-Imran: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.

Perkataan *al-Aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula

² Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cetakan kesembilan, h. 44-45.

suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama. Terjadinya perikatan dua buah janji (*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*aqad*).³

Dari uraian diatas dapat dicermati, bahwa setiap *aqdi* (persetujuan) mencakupi tiga tahap:

1. Perjanjian (*ahdu*).
2. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan
3. Perikatan (*aqdu*).

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah:

إِرْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُثَبِّتُ التَّرَاضِيَّ

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”.

مَجْمُوعُ إِجَابِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ مَعَ قَبُولِ الْأُخْرَى وَالْكَلَامُ الْوَاحِدُ الْقَائِمُ

مَقَامَهُمَا

“Berkumpulnya serah terima diantara kedua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak”.

مَجْمُوعُ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ إِدْعَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا مَعَ ذَلِكَ

الْإِرْتِبَاطِ الْحُكْمِيِّ

“Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum”.

³ Sohari sahrani dan Ru'fah Abdullah, *FIKIH MUAMALAH*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 42.

رَبَطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ شَرْعًا

“Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut syara’ dengan cara serah terima”.⁴

Sementara itu Ahmad Azhar Basyir, memberikan definisi akad sebagai berikut, akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *kabul* dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad pengumpulan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam pasal 1 ayat (3) dikemukakan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *kabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali

⁴ Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH*, ..., h. 46

dalam bentuk pembiayaan senantiasa mendasarkan pada perjanjian (kontrak).⁵

B. Rukun-rukun Akad

1. *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang. Misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri atas beberapa orang, seseorang yang berakad, terkadang merupakan orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
2. *Ma'qud 'alaih* benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
3. *Maudhu 'al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad *hibah* ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*wadh*). Tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti . tujuan i'rah adalah

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*, ..., h. 52-53.

memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

4. *Shighat al 'aqd* ialah ijab dan qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebgasi gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah *panjimas*, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.

Hal – hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al 'aqd* ialah :

1. *shighat al 'aqd* harus jelas pengertiannya.
2. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafazh.
3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk melakukan akad, tetapi ada juga cara lain untuk melakukan akad. Para ulama menerangkan beberapa cara lain melakukan akad ialah :

1. Dengan cara tulisan (*kitabah*).
2. Isyarat, bagi orang tertentu yang tidak dapat melakukan ijab qabul dengan cara ucapan dan tulisan.
3. *Ta'athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan. Tetapi menurut sebagian ulama proses jual beli seperti ini tidak dibenarkan.
4. *Lisan al hal*, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang dihadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad ida' (titipan) antara orang yang meletakkan dengan yang menghadapi letakan barang tersebut dengan jalan *dalalat al-hal*.⁶

C. Syarat –syarat Aqad

Setiap pembentuk aqad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat –syarat terjadinya aqad ada dua macam :

- a. Syarat –syarat yang bersifat umum, yaitu syarat –syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

Syarat –syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad :

⁶ Sohari sahrani dan Ru'fah Abdullah, *FIKIH MUAMALAH*, ..., h. 43-45.

1. Kedua orang yang melakukan aqad cakap bertindak (ahli).
 2. Yang dijadikan objek aqad dapat menerima hukumnya.
 3. Aqad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
 4. Janganlah aqad itu aqad yang dilarang oleh syara'.
 5. Aqad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.
 6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.
 7. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b. Syarat –syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat –syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat ini juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat –syarat umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan⁷

D. Macam-macam Aqad

Layaknya hukum perjanjian menurut KUHPerdara yang terdiri dari berbagai klasifikasi, maka dalam hukum Islampun terkait dengan akad/perjanjian dapat digolongkan menjadi

⁷ Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH*, ... h. 49-50.

beberapa klasifikasi. Adapun klasifikasi hukum perjanjian Islam adalah sebagai berikut:

1. Akad dilihat dari segi keabsahannya, terdiri dari:
 - a. Akad *Shahih*, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.
 - b. Akad tidak *Shahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.
2. Akad dilihat dari sifat mengikatnya, terdiri dari:
 - a. Akad yang mengikat secara pasti, artinya tidak boleh di-*fasakh* (dibatalkan secara sepihak).
 - b. Akad yang tidak mengikat secara pasti, yaitu akad yang dapat di-*fasakh* oleh dua pihak atau oleh satu pihak.
3. Akad dilihat dari bentuknya, terdiri dari:
 - a. Akad tidak tertulis, yaitu akad yang dibuat secara lisan saja dan biasanya terjadi pada akad yang sederhana, misalnya: jual beli kebutuhan konsumsi sehari-hari.
 - b. Akad tertulis, yaitu akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan/akta baik akta otentik maupun akta bawah tangan. Akad yang dibuat secara tertulis biasanya untuk akad-akad yang kompleks atau

menyangkut kepentingan publik, misalnya akad wakaf, akad jual beli ekspor-impor, dan sebagainya.

4. Akad dalam sektor ekonomi, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. *Akad Tabaru*

Adalah jenis akad yang berkaitan dengan transaksi nonprofit/transaksi yang tidak bertujuan semata-mata untuk mendapatkan laba atau keuntungan.

b. *Akad Mu'awadah/akad tijarah*

adalah akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan tertentu. Atau dengan kata lain akad ini menyangkut transaksi bisnis dengan motif untuk memperoleh laba (*profit oriented*).⁸

2. Wadi'ah

A. Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah diambil dari lafazh *wad' al-sya'i* (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu yang dititipkan seseorang kepada yang lain untuk menjaganya bagi dirinya dengan wadi'ah karena ia meninggalkannya pada pihak yang dititipi. Oleh karena itu, secara bahasa, wadi'ah berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga. Wadi'ah ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*, ..., h. 62-63.

penerimaan yang merupakan mashdar dari *awda'a* (*ida*) yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang ditiptkan.⁹

Adapun dalam definisi syara', kata wadi'ah disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang ditiptkan. Dan yang lebih rajih, wadi'ah adalah akad, hanya saja kata yang lebih benar untuk akad penitipan ini adalah *al-iidaa'* (penitipan), bukan *wadi'ah* (barang titipan).¹⁰

Pengertian Wadi'ah secara istilah, diantara para *fuqaha* terjadi perbedaan dalam redaksional, namun demikian, secara substantif pengertian wadi'ah yang didefinisikan para *fuqaha* tersebut tidak jauh berbeda.¹¹

Menurut Mazhab Hanafi Wadi'ah adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang terangan dengan ucapan (*sharih*) maupun dengan secara tidak langsung (*dilaalah*). Seperti perkataan orang yang menitipkan barangnya kepada orang lain, "saya menitipkan benda ini kepadamu". Lalu orang yang ditipti menerimanya. Ini adalah bentuk penitipan secara terang-terangan. Adapun secara *dilaalah* misalnya seseorang mendatangi orang lain dengan membawa pakaiannya dan meletakkannya dihadapannya sembari berkata, "ini adalah titipan padamu", lalu

⁹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015), h. 2.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Abdul Hayyie, dkk, (jakarta: Gema Insani, 2011), h. 556.

¹¹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, h. 2.

orang yang disertai pakaian itu diam saja, maka dia menjadi orang yang ditipti secara *dilaalah*.

Makna wadi'ah yang kedua menurut mazhab Hanafi ialah sesuatu yang ditiptikan (*al-syai'i al-maudi*), yaitu: "*Sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya dijaga.*"¹²

Para ulama Mazhab syafi'i dan Malik mendefinisikan akad wadi'ah sebagai perwakilan untuk menjaga sesuatu yang dimiliki penitip atau benda terhormat yang dimiliki khusus oleh penitip, dengan cara tertentu. Sehingga, sah penitipan khamar yang terhormat, kulit bangkai yang telah disucikan dengan disamak, kotoran binatang, dan anjing yang terdidik untuk berburu. Sedangkan sesuatu yang bukan milik orang tertentu, seperti anjing yang tidak dipelihara, pakaian yang diterbangkan oleh angin dan sebagainya, maka tidak ada kepemilikan khusus pada semua ini, karena ia adalah harta yang hilang yang tidak bisa diberlakukan padanya hukum titipan.¹³

Menurut Hanabilah mengartikan Wadi'ah dengan akad perwakilan dalam penjagaan harta yang bersifat *tabarru'* atau akad penerimaan harta titipan sebagai wakil dalam penjagaannya.¹⁴

¹² Sohari sahrani dan Ru'fah Abdullah, *FIKIH MUAMALAH, ...*, h.237-238.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5,...*, h. 556-557.

¹⁴ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah,...*, h. 3.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *al-wadi'ah* ialah :

عَقْدُ مَوْضُوعِهِ إِسْتِعَانُهُ إِلَّا نَسَانِ بَعْضِهِ فِي حِفْظِ مَا لَهُ

“Akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip”.

Menurut Syaikh Syihab al-Dina al-Qalyubi dan Syaikh ‘Umairah, *al-wadi'ah* ialah :

الْعَيْنُ الَّتِي تُوضَعُ عِنْدَ شَخْصٍ لِيَحْفَظَهَا

“Benda yang diletakan pada orang lain untuk dipeliharanya”.

Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat, bahwa *al-wadi'ah* ialah :

الْعَقْدُ الْمُقْتَضَى لِلْإِسْتِحْقَاقِ

“Akad yang dilakukan untuk penjagaan”.

Menurut Idris Ahmad, titipan artinya barang yang diserahkan (diamankan) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.¹⁵

Dari beberapa definisi diatas, maka secara kumulatif dapat disimpulkan bahwa Wadi'ah memiliki dua pengertian. *Pertama*, pernyataan dari seseorang yang memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. *Kedua*, sesuatu atau harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain agar dipelihara atau dijaganya. Pada pengertian yang pertama Wadi'ah lebih diartikan sebagai *tasharuf* yang

¹⁵ Sohari sahrani dan Ru'fah Abdullah, *FIKIH MUAMALAH*,..., h. 238.

dilakukan oleh pemilik harta kepada pihak lain untuk menjaga hartanya, sedangkan dalam pengertian yang kedua Wadi'ah lebih diartikan sebagai harta yang dititipkan oleh pemiliknya kepada pihak lain.¹⁶

Dalam konteks perbankan syariah Al-Wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.¹⁷

Sedangkan wadi'ah menurut penjelasan pasal 3 peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, “adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.”¹⁸

B. Dasar Hukum Wadi'ah

Wadi'ah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syara berdasarkan Alquran, Sunnah, dan Ijma. Didalam Al-Qur'an *Wadi'ah* diatur dalam beberapa surat diantaranya:

¹⁶ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*,..., h. 3.

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 47.

¹⁸ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori & Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 320.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا بَدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ ۗ
وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah: 283).¹⁹

إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي مُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا..... (٥٨)

Artinya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”. (An-Nisa: 58).²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..... (١)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu....”(Al-Maidah: 1)²¹

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: 1971), h. 71.

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, ..., h. 128.

²¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, ..., h. 82.

Di samping dalam Alquran, dasar hukum *wadi'ah* juga terdapat dalam hadits Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَدُّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ تُتَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه الترمذي وأبو
داود والحاكم)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah R.A ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (H.R At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasanahkannya, dan hadits ini juga dishahihkan oleh Hakim).”

Hadis tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau *wadi'ah* yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.²²

Berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Dar Al-Quthni dan riwayat Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ أَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه الدار قطن)

Artinya:

“siapa saja yang dititipi sebuah titipan, maka ia tidak berkewajiban menjamin.” (Riwayat Daruquthni).

²² Ahmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMALAT*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 458.

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ (رواه البيهق)

Artinya:

“Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat.” (Riwayat al-Baihaqi).²³

Adapun landasan Wadi’ah berdasarkan ijma adalah kesepakatan ulama. Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya *wadi’ah*, karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad *wadi’ah*. Adanya *wadi’ah* sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama. Di Indonesia, akad *wadi’ah* mendapatkan legitimasi dalam KHES ayat 370-390.²⁴

C. Rukun dan Syarat Wadi’ah

1. Rukun Wadi’ah

Menurut Hanafiyah, rukun wadi’ah ada satu yaitu ijab dan kabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, *shigat* ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang menerima

²³ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), cetakan ke satu, h. 195.

²⁴ Imam Mustofa, *FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 182.

benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).²⁵

Menurut Syafi'iyah, wadi'ah memiliki tiga rukun sebagai berikut:

- a. Barang yang dititipkan (*al-ain al-muda'ah*).
- b. Orang yang menitipkan (*al-mudi*) dan yang menerima titipan (*al-muda*).
- c. *Sighat* ijab dan kabul.

Adapun rukun wadi'ah adalah hal-hal yang berkaitan atau harus ada di dalamnya yang menyebabkan terjadinya akad wadi'ah, yaitu:

- a. Barang/uang yang di-wadi'ah-kan dalam keadaan jelas dan baik.
- b. Muwaddi yang bertindak sebagai pemilik barang/uang sekaligus yang menitipkannya/menyerahkannya.
- c. Mustawda yang bertindak sebagai penerima simpanan atau yang memberikan pelayanan jasa *custodian*.
- d. Ijab dan kabul (*sighat*), dalam perbankan biasanya ditandai dengan penandatanganan surat/buku tanda bukti penyimpanan.

Dalam perbankan syari'ah, tanpa salah satu dari ketentuan tersebut, proses wadi'ah itu tidak sah.²⁶

²⁵ Sohari sahrani dan Ru'fah Abdullah, *FIKIH MUAMALAH*,..., h. 239.

²⁶ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori & Praktik*,..., h. 324-325

2. Syarat Wadi'ah

Syarat-syarat wadi'ah berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat *shighat*, syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

a. Syarat-syarat benda yang dititipkan

Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan adalah sebagai berikut:

- 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung diudara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.
- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai *mal*, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.

b. Syarat-syarat *shighat*

Shighat akad adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat *shighat* adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan dan

perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan kinayah harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: “saya titipkan burung ini kepada anda”. Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*): seseorang mengatakan, “berikan kepadaku mobil ini”. Pemilik mobil menjawab: “saya berikan mobil ini kepada anda”. Kata “berikan” mengandung arti *hibah* dan *wadi'ah* (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. Contoh *ijab* dengan perbuatan: seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi'ah*). Demikian pula *qabul* kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti: “saya terima” dan adakalanya dengan *dilalah* (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

c. Syarat orang yang menitipkan (*Al-Mudi*)

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal. Dengan demikian, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.
- 2) Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum

baligh (masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy*-nya.

Sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa Malikiyah memandang *wadi'ah* sebagai salah satu jenis *wakalah*, hanya khusus dalam menjaga harta. Dalam kaitan dengan syarat orang yang menitipkan (*mudi*) sama dengan syarat orang mewakilkan (*mukil*), yaitu:

- Baligh
- Berakal, dan
- Cerdas

Sementara itu, apabila dikaitkan dengan definisi yang kedua, yang menganggap *wadi'ah* hanya semata-mata memindahkan hak menjaga harta kepada orang yang dititipi, maka syarat orang yang menitipkan (*mudi*) adalah ia harus membutuhkan jasa penitipan.

d. Syarat orang yang dititipi (*Al-Muda*)

Syarat orang yang dititipi (*muda*) adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal. Tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini

dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

- 2) Baligh. Syarat yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiyah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.
- 3) Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.²⁷

D. Macam-macam Wadi'ah

Salah satu prinsip yang digunakan bank syari'ah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *wadi'ah*. Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah*: *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad al-dhamanah*.²⁸

1. *Wadi'ah Yad al-Amanah (Trustee Depository)*

Wadi'ah Yad al-Amanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMALAT*,..., h. 459-461.


²⁸ Abu Azam Al-Hadi, *FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 191.

kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.²⁹

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *save deposit box*.

Skema Wadi'ah Yad al-Amanah³⁰



²⁹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*,..., h. 4.

³⁰ Abu Azam Al-Hadi, *FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER*,..., h. 191-192.

Pada prinsipnya, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dititipkan dengan alasan apapun juga, tetapi pihak yang dititipkan boleh mengenakan biaya administrasi kepada pihak yang menitipkan sebagai kontraprestasi atas penjagaan barang yang dititipkan.³¹ Bentuk dari akad ini adalah kotak simpanan (*safe deposit box*) yang terdapat di dalam perbankan.

2. *Wadiah Yad al-Dhamanah (Guarantee Depository)*

Wadiah Yad al-Dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang titipan jadi hak penerima titipan.³²

Pihak bank boleh memberikan sedikit keuntungan yang didapat kepada nasabahnya dengan besaran berdasarkan kebijaksanaan pihak bank.³³

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

³¹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 136.

³² Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*,..., h. 5.


³³ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu Kajian Teoritis Praktis*,..., h. 136.

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- d. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah diterapkan. Adapun pada bank syari'ah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terimakasih dari pihak bank.
- e. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syari'ah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- f. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Dengan konsep *wadi'ah yad al-damanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang

atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Mekanisme *wadi'ah yad al-damanah* dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:³⁴



Dari pembagian *wadi'ah* di atas, maka dapat diketahui bahwa *wadi'ah* yang paling mungkin diimplementasikan di lembaga keuangan syari'ah adalah

³⁴ Abu Azam Al-Hadi, *FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER*,..., h. 192-193.

wadi'ah yad al-dhamanah. Hal ini disebabkan dalam *wadi'ah* tersebut, lembaga keuangan syari'ah diperkenankan untuk memberdayakan harta atau uang yang dititipkan kepadanya.³⁵

Bentuk *wadi'ah* ini dipergunakan oleh bank dalam mengelola giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*. Giro *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya.³⁶ Simpanan giro merupakan jenis simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek, bilyet giro dan sarana penarikan lainnya.³⁷

Sedangkan tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*).³⁸ Penarikan dari simpanan ini hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁹

³⁵ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*,..., h. 5.

³⁶ Ascarya, *AKAD DAN PRODUK BANK SYARIAH*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), cetakan ke-3, h. 113.

³⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2011), cetakan ke-2, h. 47.

³⁸ Ascarya, *AKAD DAN PRODUK BANK SYARIAH*,..., h. 115.

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*, ..., h. 92.

Dibawah ini merupakan perbedaan antara Giro dan Tabungan :

1. Jasa Giro
 - a) Diperjanjikan.
 - b) Disebutkan dalam akad.
 - c) Ditentukan dalam presentase yang tetap.
2. Jasa Tabungan
 - a) Tidak diperjanjikan.
 - b) Benar-benar merupakan budi baik bank.
 - c) Ditentukan sesuai dengan keuntungan riil bank.⁴⁰

Lembaga keuangan syari'ah tidak mungkin mengimplementasikan *wadi'ah yad al-amanah*, karena *wadi'ah* ini berimplikasi pasif atas uang yang dititipkan kepada lembaga keuangan syari'ah. Apabila *wadi'ah* ini yang digunakan maka lembaga keuangan syari'ah akan lahir menjadi lembaga sosial, sementara lembaga keuangan syari'ah itu sendiri merupakan lembaga bisnis atau investasi.⁴¹

E. Hukum Menerima Benda Titipan

Pada dasarnya hukum menerima benda titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib, dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

⁴⁰ Ma'zumi, *NILAI-NILAI ISLAM DALAM EKONOMI*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), cetakan kesatu, h. 125.

⁴¹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*,... h. 5.

1. Sunat, disunatkan bagi penerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Al-Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong-menolong secara umum hukumnya sunnat. Hal ini dianggap sunnat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
2. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
3. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga apan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
4. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang

seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.⁴²

⁴² Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH*, ... h. 183-184.